



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

NOMOR : 60/Kpts/KPU-KT-JPR/XII/2017

TENTANG

PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) SE- KOTA JAYAPURA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat dan integritas maka perlu dibentuk Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) se Kota Jayapura dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jayapura Tahun 2018;
 - b. bahwa mereka yang diangkat sebagai Anggota PPD pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 dipandang mampu, cakap dan memenuhi syarat sebagai Anggota PPD;
 - c. bahwa untuk maksud di atas huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 2 Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) ;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246) ;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008(Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);
 6. Undang-undang ...

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898 Tanggal 01 Juli 2016);
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008,tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi nomor 21 Tahun 2008,dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008, tentang susunan Organisasi dan susunan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara tanggal 24 Oktober 2017 Tentang Hasil Seleksi dan Verifikasi Administrasi Pembentukan Calon PPD dan PPS;
 2. Berita Acara Tanggal 03 November 2017 Tentang Hasil Tes Tertulis Calon PPD dan PPS;
 3. Berita Acara Tanggal 13 November 2017 Tentang Hasil Tes Wawancara Calon PPD dan PPS.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menunjuk dan mengangkat mereka yang nama-namanya tersebut pada kolom (2) daftar Lampiran I untuk duduk sebagai Jabatan Ketua dan Anggota pada Panitia Pemilihan Distrik (PPD) tersebut pada kolom (3) daftar lampiran yang sama yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Keputusan ini,
- KEDUA** : Mereka yang ditunjuk dan diangkat sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang diharapkan,
- KETIGA** : Masa Kerja Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 ditetapkan selama 8 (delapan) bulan terhitung mulai bulan Desember 2017 s/d Juli 2018 dan diberikan honorarium yang dibebankan pada anggaran Hibah Pemilihan Gubernur;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 15 Desember 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA**

ttd

HENOCK MERAHABIA, SH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA JAYAPURA

Kasubbag Hukum

Tresia R. Djagang

Tembusan kepada Yth.

1. Ketua KPU Provinsi Papua di Jayapura (Sebagai Laporan);
2. Ketua KPU Kota Jayapura di Jayapura (Sebagai Laporan);
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura
 Nomor : 60 / Kpts / KPU- KT-JPR/XII/2017
 Tanggal : 15 Desember 2017

**DAFTAR NAMA – NAMA KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD)
 PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA
 TAHUN 2018**

NO	NAMA	KETERANGAN
I	DISTRIK JAYAPURA UTARA	
1.	PALENGGE A. NYOMPA	KETUA
2.	IVANLI LUNGAER	ANGGOTA
3.	JOSHEPHINE AYOMI	ANGGOTA
4.	M. SYAIFUL AQSA	ANGGOTA
5.	ALEX WIM R. PUI	ANGGOTA
II	DISTRIK JAYAPURA SELATAN	
1	JACONIAS PEDAY	KETUA
2	HOSEA PAIKI	ANGGOTA
3	HAGAR NUMBERI	ANGGOTA
4	MASYKUR	ANGGOTA
5	YEREMIAS RUMANASEN	ANGGOTA
III	DISRIK ABEPURA	
1	YOHAN Y.L. SAIMIMA	KETUA
2	EVEERT Z. JOUMILENA	ANGGOTA
3	IWAN IBRAHIM	ANGGOTA
4	MELINDA FANDUM	ANGGOTA
5	ARDON E. NAUW	ANGGOTA
IV	DISTRIK HERAM	
1	HARIS E. KARUBABA	KETUA
2	ANCE WALLY	ANGGOTA
3	JOKO SRIYANTO	ANGGOTA
4	MAUREN C. MEHUE	ANGGOTA
5	USMAN	ANGGOTA
V	DISTRIK MUARA TAMI	
1	DODI P. DOLLENG	KETUA
2	AGUSTINUS MANGGAPROUW	ANGGOTA
3	KRISTINA R. MEMBILONG	ANGGOTA
4	YULIANUS NALLY	ANGGOTA
5	YUSTUS MALLO	ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA JAYAPURA

ttd

HENOCK MERAHABIA

